



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ABDUL ADZIM Bin UMAR MUSTOFA;**
2. Tempat Lahir : Kudus;
3. Umur / Tgl.Lahir : 29 Tahun/ 24 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki
5. Kebangsaan/ : Indonesia
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : Dusun Bantengmati RT/RW: 07/05
Kelurahan Karanganyar Kecamatan
Purwodadi Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadisejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 3 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodaditentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Adzim Bi Umar Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Abdul Adzim Bi Umar Mustofa dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek ;
 - 1 (satu) potong jaket warna biru dongker ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI warna biru putih.

Dikembalikan kepada saksi Hartana Bin Sunarto Podo (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDUL ADZIM Bin UMAR MUSTOFA pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat diruang HCU dilantai 5 Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi d.a Jl. R. Soeprapto No.6 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hariminggu, tanggal 26 Maret 2023 sekirapukul 20.30 WIB pada saat itu terdakwa berada di masjid Agung Alun-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alun Purwodadi kemudian terdakwa pergi menuju kerumah sakit Panti Rahayu sesampainya dirumah sakit terdakwa sempat duduk didepan rumah sakit kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa masuk kerumah sakit lalu duduk diruang tunggu kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa mulai berjalan-jalan keruang-ruangan untuk mencari barang yang bisa terdakwa ambil lalu sesampainya di ruang tunggu pasien HCU terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih dibawah kursi lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukan ke dalam kantong jaket yang terdakwa pakai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HARTANA Bin SUNARTO PODO (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (berdasarkan pasal 364 KUHPidana perbuatan terdakwa bukan pencurian ruangan).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL ADZIM Bin UMAR MUSTOFA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DHANAR YUDHA SEPTIANTO bin SUJOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di jalan R. Soeprpto No.6 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, tepatnya di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi ruangan HCU lantai 5, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih milik Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO;

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2023, dimana Saksi yang merupakan Security Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi saat sedang jaga di bagian keamanan mendapatkan kabar dari Saksi Dinar jika ada seseorang yang sedang menunggu pasien telah kehilangan HP dan tas ransel yang berisi pakaian dan surat-surat, kemudian Saksi bersama Saksi Dinar memantau dari CCTV di Ruang HCU ternyata terlihat bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang sudah meninggalkan RS Yakum, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.15 Wib saat Saksi Dinar memantau CCTV disitu terlihat Terdakwa terpantau dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Dinar untuk mengikuti Terdakwa dan setelah Saksi menanyakan Terdakwa, Terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab sedang menunggu pasien di ruang Markisa No. 3 yang bernama Guntur, namun setelah Saksi bersama rekan Saksi cek nama tersebut diruangan Markisa, Saksi bersama rekan Saksi tidak ada menemukan nama pasien Guntur, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pos keamanan oleh Saksi bersama rekan Saksi dan setelah di Pos, Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang mengambil HP diruang HCU tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone dan tas tersebut dari Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGORO MARGO SAPUTRO bin MARGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di jalan R. Soeprpto No.6 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, tepatnya di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi ruangan HCU lantai 5, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih milik Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2023, dimana Saksi yang merupakan Security Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi saat sedang jaga di bagian keamanan mendapatkan kabar dari Saksi Dinar jika ada seseorang yang sedang menunggu pasien telah kehilangan HP dan tas ransel yang berisi pakaian dan surat-surat, kemudian Saksi bersama Saksi Dinar memantau dari CCTV di Ruang HCU ternyata terlihat bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang sudah meninggalkan RS Yakum, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.15 Wib saat Saksi Dinar memantau CCTV disitu terlihat Terdakwa terpantau dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Dinar untuk mengikuti Terdakwa dan setelah Saksi menanyakan Terdakwa, Terdakwa menjawab sedang menunggu pasien di ruang Markisa No. 3 yang bernama Guntur, namun setelah Saksi bersama rekan Saksi cek nama tersebut diruangan Markisa, Saksi bersama rekan Saksi tidak ada menemukan nama pasien Guntur, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pos keamanan oleh Saksi bersama rekan Saksi dan setelah di Pos, Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika Terdakwa yang mengambil HP diruang HCU tersebut, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone dan tas tersebut dari Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di jalan R. Soeprpto No.6 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, tepatnya di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi ruangan HCU lantai 5, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 jam 00.00 Wib saat Saksi menunggu Anak Saksi yang dirawat di ruang HCU dan saat itu Saksi tertidur diruang tunggu sambil pegang handphone, pagi hari bangun tidur jam 05.00 Wib handphone Saksi sudah tidak ada/hilang setelah Saksi cari disekitar tidak ketemu selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada keamanan Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya petugas kemanan Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi berhasil mengamankan Terdakwa yang mengaku telah mengambil handphone Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil handphone tersebut dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di jalan R. Soeprpto No.6 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, tepatnya di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan HCU lantai 5, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih milik Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekirapukul 20.30 WIB pada saat itu Terdakwa berada di masjid Agung Alun-alun Purwodadi kemudian Terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Panti Rahayu sesampainya di rumah sakit tersebut, Terdakwa sempat duduk di depan rumah sakit kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa masuk ke rumah sakit lalu duduk di ruang tunggu kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mulai berjalan-jalan keruang-ruangan untuk mencari barang yang bisa Terdakwa ambil lalu sesampainya di ruang tunggu pasien HCU Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih dibawah kursi lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukan ke dalam kantong jaket yang terdakwa pakai;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dan hendak mengulangi perbuatannya, tetapi sebelum Terdakwa beraksi, Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi yang kemudian diserahkan pada Pihak Kepolisian untuk di proses;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) potong celana jeans pendek;
- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI warna biru putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di jalan R. Soeprpto No.6 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, tepatnya di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi ruangan HCU lantai 5, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih milik Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekirapukul 20.30 WIB pada saat itu Terdakwa berada di masjid Agung Alun-alun Purwodadi kemudian Terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Panti Rahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dirumah sakit tersebut, Terdakwa sempat duduk didepan rumah sakit kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa masuk kerumah sakit lalu duduk diruang tunggu kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mulai berjalan-jalan keruang-ruangan untuk mencari barang yang bisa Terdakwa ambil lalu sesampainya di ruang tunggu pasien HCU Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih dibawah kursi lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukan ke dalam kantong jaket yang terdakwa pakai;

- Bahwa keesokan harinyaTerdakwa datang kembali ke Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dan hendak mengulangi perbuatannya, tetapi sebelum Terdakwa beraksi, Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi yang kemudian diserahkan pada Pihak Kepolisian untuk di proses;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang yaitu Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Apriadinsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Muhammad Abdul Adzim Bin Umar Mustofa dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Muhammad Abdul Adzim Bin Umar Mustofa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in personam*), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Muhammad Abdul Adzim Bin Umar Mustofa yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasanya suatu barang (ic. ternak) dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata "dengan maksud untuk dimiliki" adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata "secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di jalan R. Soeprpto No.6 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, tepatnya di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi ruangan HCU lantai 5, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih milik Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO, dimana awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekirapukul 20.30 WIB pada saat itu Terdakwa berada di masjid Agung Alun-alun Purwodadi kemudian Terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Panti Rahayu sesampainya dirumah sakit

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa sempat duduk didepan rumah sakit kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa masuk kerumah sakit lalu duduk diruang tunggu kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mulai berjalan-jalan keruang-ruangan untuk mencari barang yang bisa Terdakwa ambil lalu sesampainya di ruang tunggu pasien HCU Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih dibawah kursi lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan memasukan ke dalam kantong jaket yang terdakwa pakai;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi dan hendak mengulangi perbuatannya, tetapi sebelum Terdakwa beraksi, Terdakwa diamankan oleh petugas keamanan Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi yang kemudian diserahkan pada Pihak Kepolisian untuk di proses;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih milik Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HARTANA bin SUNARTO PODO mengalami kerugian materil, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai handphone tersebut telah dilakukan sejijin dari saksi Nana Suhana atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih milik Saksi Hartana Bin Sunarto Podo kepada Terdakwa, perbuatan mana telah dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Hartana Bin Sunarto Podo, maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi Hartana Bin Sunarto Podo kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Hartana Bin Sunarto

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Podo, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit dimana keadaan sudah sepi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan menyebutkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna biru putih milik Saksi Hartana Bin Sunarto Podo pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di ruangan HCU lantai 5, Rumah Sakit Panti Rahayu Yakkum Purwodadi, maka berdasarkan tersebut telah terbukti jika Terdakwa mengambil handphone tersebut dari Saksi Hartana Bin Sunarto Podo disaat Saksi Hartana Bin Sunarto Podo sedang dalam tidur pulas, dimana pada jam tersebut waktu tidur dan kondisi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukannya dengan maksud agar tidak diketahui Saksi maupun orang lain dan Terdakwa mengambilnya di ruangan HCU lantai 5 Rumah Sakit, dimana situasi dan kondisi rumah sakit yaitu tidak sembarangan orang masuk/ terbatas karena hanya orang sakit dan keluarga yang sakit yang dapat berkunjung, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek; 1 (satu) potong jaket warna biru dongker; 1 (satu) buah topi warna hitam, oleh karena kondisi sudah tidak layak lagi, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI warna biru putih, berdasarkan fakta hukum adalah milik Saksi Hartana Bin Sunarto Podo, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Hartana Bin Sunarto Podo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Adzim Bin Umar Mustofa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI warna biru putih;**Dikembalikan kepada Saksi Hartana Bin Sunarto Podo;**
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dimusnahkan;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Horas El Cairo Purba, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, SH dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuwinarni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Widhiarso Dwi Nugroho, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**1. Erwino Mathelis Amahorseja , S.H.-
M.H.-**

Horas EL Cairo Purba, S.H.,

2. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.-

Panitera Pengganti,

Yuwinarni.-